



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

Tentang

Penetapan Jenjang Jabatan Guru Besar atau Profesor

- Pemohon** : **Sri Mardiyati**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 29 Maret 2022.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Karena, materi muatan pasal *a quo* telah menimbulkan berbagai penafsiran (multitafsir) atau setidaknya tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik guru besar (profesor) di perguruan tinggi. Akibatnya, usulan kenaikan jabatan fungsional profesor Pemohon pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) yang telah dilakukan melalui proses seleksi satuan pendidikan tinggi (Universitas Indonesia) ditolak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon telah menerangkan kualifikasi dan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yaitu di antaranya hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, menurut Pemohon karena norma tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang mengambil-alih kewenangan satuan pendidikan dalam melakukan seleksi dan pengangkatan serta penetapan jabatan akademik, *in casu* penolakan usulan guru besar atas nama Pemohon dari Universitas Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak

konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012).
2. Bahwa UU 14/2005 telah menentukan jenjang jabatan akademik dosen tetap yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor [vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005 *juncto* Pasal 72 ayat (1) UU 12/2012]. Sementara itu, untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi [vide Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 *juncto* Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Bahwa persyaratan paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor sebagai salah satu syarat meraih jenjang jabatan akademik profesor dapat dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh ijazah Doktor. Persyaratan yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 *juncto* PermenpanRB 17/2003 *juncto* Permendikbud 92/2014 berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*).
4. Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan. Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Pentingnya menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan prinsip profesionalitas yang merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005.
5. Bahwa Permendikbud Ristek 38/2021 menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah "Profesor Kehormatan", termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai "Profesor Kehormatan". Penetapan sebagai profesor kehormatan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri dan hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Dalam hal jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata "Kehormatan"

atau "Honoris Causa (H.C.)" perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.). Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Berdasarkan hal tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.

6. Bahwa untuk dapat diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan *tacit (tacit knowledge)* yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, *explicit knowledge* justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.
7. Bahwa terkait syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan *review* ulang oleh *reviewer* perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara reguler.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal *a quo* merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik;
- 2) Bahwa frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 281 UU 12/2011 yang menyatakan "Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Jika dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 maka peraturan menteri yang yang di antaranya mengatur jenjang jabatan akademik memiliki dasar pembentukan karena peraturan menteri tersebut didelegasikan dari peraturan yang lebih tinggi sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 hanya menyatakan dengan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- 3) Bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, menurut Mahkamah untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian antara perguruan tinggi dan kementerian dalam penilaian jenjang akademik profesor maka diintegrasikan tim penilai antara tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan atau proses pengusulan yang harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya. Selain itu, Seluruh mekanisme dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya.
- 4) Bahwa terhadap pengusulan jabatan akademik profesor Pemohon dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 2020, yang hasilnya

belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.

- 5) Bahwa terlepas persoalan Pemohon *a quo* merupakan persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan menteri dimaksud.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.